

PERUBAHAN KEPUTUSAN

2020

KPT 158 TAHUN 2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR : 158/PL.02.4-Kpt/3202/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 150/PL.02.4-Kpt/3202/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DAPAT DICETAK OLEH PASANGAN CALON PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

ABSTRAK :

bahwa setelah dilakukan pencermatan bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, maka dipandang perlu merubah jumlah alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang dibiayai oleh pasangan calon, sehingga Keputusan jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang dapat dicetak oleh Pasangan Calon perlu dilakukan penyesuaian;

Dasar Hukum Keputusan ini :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1987.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Menetapkan Jumlah Alat Peraga Kampanye yang Dapat Dicitak oleh Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 : a. Baliho paling banyak 10 buah/Pasangan Calon; b. Spanduk paling banyak 4/Desa/Kelurahan/Paslon = 1.544 buah; c. Umbul-umbul paling banyak 10/Kecamatan/ Pasangan Calon = 470 Buah

CATATAN - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 28 September 2020